

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG MEMILIKI KETERBELAKANGAN MENTAL

Oleh :

Rina Helmina

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
email: rinahelmina1234@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 21 Maret 2025
Revisi, 10 April 2025
Diterima, 12 Mei 2025
Publish, 15 Mei 2025

Kata Kunci :

Perlindungan Hukum,
Keterbelakangan Mental,
Penyandang Disabilitas,
Hak Anak.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap orang tua yang memiliki anak dengan keterbelakangan mental di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai kebijakan dan undang-undang yang mengatur hak-hak anak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, masih terdapat tantangan besar dalam implementasinya. Beberapa kendala utama termasuk keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan sosial yang memadai, kurangnya pemahaman hukum di kalangan orang tua, dan stigma sosial yang terus berkembang di masyarakat. Melalui analisis literatur, penelitian ini memberikan solusi dan rekomendasi berupa peningkatan sosialisasi hak-hak hukum, penyediaan layanan yang lebih terjangkau dan aksesibel, serta revisi kebijakan yang lebih komprehensif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi orang tua dan anak-anak dengan keterbelakangan mental dapat diperkuat, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung hak-hak penyandang disabilitas.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Rina Helmina
Afiliasi: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Email: rinahelmina1234@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Anak-anak dengan keterbelakangan mental merupakan kelompok yang sering kali mengalami tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keterbelakangan mental dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari kemampuan belajar, berinteraksi sosial, hingga perkembangan emosional. Menurut data yang ada, jumlah anak dengan keterbelakangan mental di berbagai negara terus meningkat. Di Indonesia, angka ini juga menunjukkan kecenderungan yang serupa, meskipun pengakuan terhadap hak-hak mereka masih tergolong terbatas.

Bagi orang tua, merawat anak dengan keterbelakangan mental bukanlah tugas yang mudah. Tantangan yang mereka hadapi meliputi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, kesulitan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang sesuai, serta stigma sosial yang sering kali merugikan. Orang tua yang memiliki anak dengan

keterbelakangan mental sering kali harus mengorbankan banyak hal, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Mereka juga menghadapi beban emosional yang berat, baik karena kebutuhan anak yang memerlukan perhatian khusus, maupun karena ketidapkahaman masyarakat terhadap kondisi tersebut.

Di sinilah perlindungan hukum menjadi sangat penting. Perlindungan hukum yang baik dapat membantu orang tua menghadapi tantangan-tantangan ini dengan memberikan mereka hak yang jelas, akses terhadap layanan yang layak, serta memastikan anak mereka diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum bagi orang tua ini bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga tentang memberikan rasa aman dan dukungan kepada mereka dalam merawat anak-anak dengan keterbelakangan mental.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap orang tua yang memiliki anak dengan

keterbelakangan mental, terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak orang tua serta anak tersebut. Pertama, apa saja bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada orang tua yang memiliki anak keterbelakangan mental? Kedua, bagaimana peran negara dalam melindungi hak-hak orang tua dan anak dengan keterbelakangan mental? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh keluarga yang mengalami kondisi tersebut, dengan fokus pada kebijakan yang dapat memberikan dukungan yang efektif.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada orang tua yang memiliki anak dengan keterbelakangan mental. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan bentuk-bentuk perlindungan yang diatur oleh negara serta dukungan lainnya yang dapat diakses oleh orang tua dan anak dengan keterbelakangan mental. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak yang tersedia bagi mereka sangat penting agar keluarga dapat memanfaatkan fasilitas dan bantuan yang ada.

Selain itu, artikel ini juga akan mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi oleh orang tua, seperti keterbatasan akses terhadap layanan publik, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, serta stigma sosial yang dapat merugikan. Untuk mengatasi tantangan ini, artikel ini akan memberikan langkah-langkah yang dapat diambil, termasuk rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat agar perlindungan terhadap orang tua dan anak dengan keterbelakangan mental dapat lebih maksimal dan efektif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode review literatur untuk menganalisis dan mengkaji berbagai sumber yang relevan mengenai perlindungan hukum terhadap orang tua yang memiliki anak keterbelakangan mental. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk menggali dan menyintesis berbagai kajian sebelumnya yang telah membahas topik ini, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun psikologis. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta laporan dari organisasi internasional yang berfokus pada hak-hak anak dan penyandang disabilitas. Analisis dilakukan dengan cara mengevaluasi isi literatur tersebut untuk mengidentifikasi temuan-temuan penting yang dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi orang tua dan anak keterbelakangan mental.

Selain itu, review literatur ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan kesenjangan dalam implementasi perlindungan

hukum di Indonesia. Melalui analisis literatur yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi perlindungan hukum yang ada saat ini, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan dan praktik perlindungan hukum di masa depan. Proses pengumpulan literatur dilakukan dengan mencari referensi yang relevan melalui database akademik, dokumen hukum resmi, dan laporan dari lembaga terkait. Hasil review literatur ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan perlindungan hukum bagi keluarga dengan anak keterbelakangan mental di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterbelakangan Mental

Keterbelakangan mental adalah kondisi yang mengacu pada keterbatasan intelektual yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Menurut American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), keterbelakangan mental didefinisikan sebagai kondisi yang dimulai pada masa perkembangan dan ditandai dengan keterbatasan dalam kedua area utama, yaitu fungsi intelektual (IQ di bawah 70) dan keterampilan adaptif yang mencakup kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Keterbelakangan mental memiliki dampak yang luas, yang mempengaruhi kemampuan individu untuk memahami dan merespons tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, definisi keterbelakangan mental tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa disabilitas intelektual, yang sering disebut sebagai keterbelakangan mental, adalah suatu kondisi ketidakmampuan yang berlangsung sepanjang hidup dan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, World Health Organization (WHO) juga menganggap keterbelakangan mental sebagai kondisi yang mempengaruhi perkembangan kognitif dan adaptasi sosial, yang dapat bervariasi tingkatnya dari ringan hingga berat, tergantung pada sejauh mana fungsi intelektual dan keterampilan adaptif individu terhambat.

Penting untuk membedakan antara keterbelakangan mental dan kondisi lain yang sering kali disalahartikan, seperti gangguan perkembangan lainnya atau gangguan psikotik. Dalam praktiknya, diagnosis keterbelakangan mental membutuhkan penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga profesional, termasuk psikolog, psikiater, dan ahli kesehatan lainnya, yang tidak hanya mengukur tingkat IQ, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan lingkungan yang memengaruhi perkembangan individu. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang keterbelakangan mental penting

untuk menyediakan perlindungan hukum yang sesuai bagi anak-anak dan orang tua yang menghadapi tantangan ini.

B. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, tanpa memandang kondisi fisik, mental, atau latar belakang sosial. Anak-anak penyandang disabilitas, termasuk mereka yang mengalami keterbelakangan mental, berhak atas perlindungan yang setara dengan anak-anak lainnya. Dalam perspektif HAM, perlindungan bagi anak penyandang disabilitas bukan hanya mencakup hak untuk hidup, tetapi juga hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, serta perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989, mengakui bahwa anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang perlu dilindungi secara khusus untuk menjamin kesejahteraan mereka dalam masyarakat.

Di Indonesia, perlindungan hak anak penyandang disabilitas, termasuk anak dengan keterbelakangan mental, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin setiap warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas, untuk mendapatkan perlindungan terhadap diskriminasi. Dalam UU ini, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya secara layak. Ini termasuk hak atas pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif yang dapat merugikan mereka, khususnya dalam konteks keterbelakangan mental.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan landasan hukum yang lebih spesifik mengenai hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan yang sama di bidang pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya. Peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan aksesibilitas, perlindungan sosial, serta kebijakan yang inklusif untuk mereka. Khusus untuk anak-anak dengan keterbelakangan mental, undang-undang ini mengharuskan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta dukungan sosial bagi keluarga yang merawat anak dengan kondisi tersebut.

Dalam praktiknya, meskipun ada landasan hukum yang jelas, implementasi perlindungan hak asasi manusia bagi anak-anak dengan keterbelakangan mental masih menghadapi berbagai

tantangan. Stigma sosial dan ketidaktahuan tentang hak-hak penyandang disabilitas sering kali menghalangi mereka untuk mendapatkan hak yang seharusnya. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat hukum agar hak-hak penyandang disabilitas, khususnya anak dengan keterbelakangan mental, dapat terlindungi dengan baik. Perlindungan hukum dalam perspektif hak asasi manusia ini harus dijadikan landasan utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua.

C. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dengan aman dan adil. Dalam konteks anak-anak dengan keterbelakangan mental, perlindungan hukum menjadi sangat penting karena mereka rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian hak-haknya. Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan perlindungan hukum dalam kasus ini, antara lain teori keadilan, teori perlindungan sosial, dan teori hak asasi manusia. Masing-masing teori ini memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya menjamin perlindungan yang adil dan menyeluruh bagi penyandang disabilitas, khususnya anak dengan keterbelakangan mental.

Teori keadilan, yang pertama kali dikembangkan oleh filsuf John Rawls, menekankan pentingnya keadilan distributif dalam pembagian sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak keterbelakangan mental, teori ini mengajukan bahwa perlakuan yang adil bagi anak-anak ini harus memperhatikan ketidakmampuan mereka untuk mengakses berbagai sumber daya dan kesempatan yang setara dengan anak-anak lainnya. Oleh karena itu, negara dan masyarakat harus memberikan perlindungan ekstra agar anak-anak dengan keterbelakangan mental mendapatkan kesempatan yang setara dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Keadilan tidak berarti memberikan perlakuan yang sama, melainkan memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Teori perlindungan sosial, yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar individu dalam masyarakat, juga sangat relevan dalam konteks ini. Teori ini menyoroti peran negara dalam menyediakan sistem perlindungan bagi mereka yang berada dalam posisi rentan, seperti penyandang disabilitas. Bagi anak dengan keterbelakangan mental, teori perlindungan sosial menggarisbawahi pentingnya jaminan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial lainnya. Perlindungan sosial yang efektif harus mencakup kebijakan yang memastikan bahwa anak-anak dengan keterbelakangan mental mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi fasilitas maupun dukungan

emosional, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal dalam lingkungan yang inklusif.

Teori hak asasi manusia (HAM) memberikan landasan kuat untuk perlindungan hukum terhadap anak dengan keterbelakangan mental. Teori ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, berhak atas perlindungan hukum yang menjamin hak-hak dasar mereka, seperti hak atas hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Dalam konteks anak-anak dengan keterbelakangan mental, teori HAM menggarisbawahi bahwa mereka berhak untuk diperlakukan secara adil dan setara dengan anak-anak lainnya, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Negara, melalui kebijakan dan sistem hukum yang ada, wajib memastikan bahwa hak-hak anak penyandang disabilitas terlindungi dengan baik dan tidak terabaikan.

Penerapan teori-teori perlindungan hukum ini sangat penting dalam menciptakan sistem yang inklusif dan adil bagi anak-anak dengan keterbelakangan mental. Teori keadilan, perlindungan sosial, dan hak asasi manusia memberikan dasar yang kuat bagi kebijakan hukum yang melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang adil terhadap berbagai layanan dasar. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori ini, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka, mengurangi stigma sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif bagi semua pihak, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.

D. Perlindungan Hukum di Indonesia untuk Orang Tua yang Memiliki Anak Keterbelakangan Mental

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi anak-anak dengan keterbelakangan mental, termasuk bagi orang tua yang merawat mereka, diatur melalui berbagai kebijakan dan undang-undang. Salah satu peraturan penting adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak-hak dasar anak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi anak-anak dengan disabilitas. Undang-undang ini menekankan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, baik secara fisik, mental, sosial, maupun emosional, serta memberikan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mendukung perlindungan bagi anak-anak dengan keterbelakangan mental, khususnya dalam hal akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak setiap warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas, untuk mendapatkan layanan kesehatan

yang memadai, mulai dari pencegahan hingga perawatan. Pemerintah diharuskan menyediakan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan keterbelakangan mental, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan akses terhadap pengobatan yang tepat.

Tak kalah pentingnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk anak-anak dengan keterbelakangan mental. Undang-undang ini mengatur tentang penyediaan layanan pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Negara juga diwajibkan untuk memberikan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, tanpa adanya hambatan fisik maupun sosial.

Orang tua yang memiliki anak dengan keterbelakangan mental sering menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar anak mereka. Oleh karena itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks ini, orang tua berhak memperoleh dukungan sosial yang dapat membantu meringankan beban mereka, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Misalnya, melalui program-program bantuan sosial yang dirancang khusus untuk keluarga dengan anak penyandang disabilitas, orang tua dapat menerima bantuan keuangan dan dukungan psikologis yang diperlukan.

Selain itu, orang tua berhak mendapatkan akses layanan kesehatan yang tepat untuk anak-anak mereka. Undang-Undang Kesehatan menegaskan hak setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, untuk mendapatkan perawatan medis yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini mencakup pemeriksaan rutin, pengobatan, serta terapi yang dapat membantu anak dengan keterbelakangan mental untuk berkembang lebih baik. Orang tua juga berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan medis anak mereka, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang terbaik sesuai dengan kondisi anak.

Orang tua juga berhak mendapatkan akses pendidikan yang inklusif bagi anak-anak mereka. Undang-Undang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, termasuk anak-anak dengan keterbelakangan mental. Oleh karena itu, orang tua dapat mengakses fasilitas pendidikan yang menyediakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan anak, seperti sekolah luar biasa atau program inklusi di sekolah reguler. Dalam hal ini, orang tua berperan sebagai pendamping utama dalam memastikan pendidikan yang sesuai untuk anak mereka.

Perlindungan terhadap anak-anak dengan keterbelakangan mental tidak hanya menjadi

tanggung jawab orang tua, tetapi juga negara dan masyarakat. Negara melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa penyandang disabilitas, khususnya anak-anak, mendapatkan hak-hak mereka secara adil dan setara. Dalam hal ini, kewajiban negara adalah menyediakan fasilitas yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk penyandang disabilitas, serta menciptakan kebijakan yang mendukung integrasi mereka dalam masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu mendukung keluarga yang merawat anak dengan keterbelakangan mental. Dukungan masyarakat dapat berupa penyediaan informasi, dukungan emosional, dan keterlibatan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi anak-anak dengan disabilitas. Misalnya, melalui organisasi atau komunitas yang menyediakan kegiatan sosial dan rekreasi yang ramah bagi penyandang disabilitas, masyarakat dapat membantu memperluas peluang anak-anak dengan keterbelakangan mental untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Tidak kalah penting adalah upaya penanggulangan stigma sosial terhadap anak-anak dengan keterbelakangan mental dan keluarga mereka. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan yang benar mengenai keterbelakangan mental, sehingga diskriminasi dan pengucilan dapat dihindari. Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung bagi keluarga yang merawat anak-anak dengan keterbelakangan mental, agar mereka dapat hidup dengan martabat yang penuh.

Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada anak dengan keterbelakangan mental adalah fundamental, namun masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Melalui kolaborasi antara negara dan masyarakat, perlindungan yang optimal dapat diberikan kepada anak-anak dengan keterbelakangan mental dan orang tua mereka, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih baik dan lebih bermartabat.

E. Tantangan dalam Perlindungan Hukum terhadap Orang Tua yang Memiliki Anak Keterbelakangan Mental

Salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan hukum terhadap orang tua yang memiliki anak keterbelakangan mental adalah keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan dan undang-undang yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia, terutama di kawasan terpencil atau daerah dengan sumber daya terbatas, yang tidak memiliki fasilitas yang memadai. Di bidang kesehatan, misalnya, tidak semua rumah sakit atau puskesmas memiliki layanan yang dapat menangani kebutuhan medis anak-anak

dengan keterbelakangan mental. Fasilitas untuk terapi atau rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka juga masih sangat terbatas.

Di bidang pendidikan, meskipun ada kebijakan inklusi, kenyataannya banyak sekolah yang tidak dapat menyediakan pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan anak-anak dengan keterbelakangan mental. Kurangnya tenaga pengajar yang terlatih dalam mengelola pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, aksesibilitas terhadap layanan sosial juga terbatas, dengan banyaknya keluarga yang tidak dapat mengakses bantuan sosial karena minimnya informasi atau sulitnya prosedur administrasi yang harus diikuti. Hal ini membuat orang tua merasa kesulitan dalam memberikan perawatan dan pendidikan yang optimal bagi anak mereka.

Masalah lainnya yang turut menghambat perlindungan hukum adalah kurangnya pemahaman hukum oleh orang tua. Banyak orang tua yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak hukum yang dimiliki mereka dalam merawat anak dengan keterbelakangan mental. Sebagian besar orang tua tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas dukungan sosial, fasilitas kesehatan yang memadai, atau akses pendidikan yang sesuai untuk anak mereka. Ketidaktahuan ini seringkali menyebabkan mereka tidak mengajukan klaim atau tuntutan untuk mendapatkan hak-hak tersebut, meskipun mereka sangat membutuhkan dukungan tersebut.

Penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan orang tua, agar mereka dapat menyadari hak-hak mereka dan mengakses perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menyediakan program penyuluhan dan pendidikan hukum yang lebih intensif, yang dapat membantu orang tua memahami apa yang menjadi hak mereka dan bagaimana cara memanfaatkannya. Tanpa pemahaman yang jelas, orang tua tidak dapat melindungi anak mereka secara maksimal, dan potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik menjadi terhambat.

Selain keterbatasan akses dan kurangnya pemahaman hukum, stigma sosial dan diskriminasi juga menjadi tantangan besar dalam perlindungan hukum terhadap orang tua yang memiliki anak dengan keterbelakangan mental. Anak-anak dengan keterbelakangan mental sering kali menghadapi diskriminasi di masyarakat, baik di sekolah, tempat kerja, maupun dalam interaksi sosial sehari-hari. Stigma negatif terhadap disabilitas mental ini sering kali membuat anak-anak dengan keterbelakangan mental merasa terisolasi dan dikucilkan, yang berdampak buruk pada perkembangan sosial dan emosional mereka.

Orang tua yang merawat anak dengan keterbelakangan mental juga tidak luput dari dampak stigma sosial ini. Mereka sering kali merasa malu

atau tertekan akibat pandangan negatif masyarakat terhadap anak mereka. Hal ini dapat mengurangi kualitas hidup mereka, serta membatasi kesempatan untuk mendapatkan dukungan sosial yang diperlukan. Stigma ini juga memperburuk perasaan frustrasi dan kesulitan orang tua dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya dapat menghambat kemampuan mereka untuk memberikan perawatan yang optimal bagi anak mereka.

Stigma sosial dan diskriminasi terhadap anak-anak dengan keterbelakangan mental dan orang tua mereka tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi mereka, tetapi juga mengurangi peran serta mereka dalam masyarakat. Banyak orang tua yang merasa terasing karena stigma ini, yang menyebabkan mereka enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, komunitas, atau bahkan pekerjaan. Dampak sosial ini mengurangi kualitas hidup mereka dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses berbagai peluang yang dapat membantu mereka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, diskriminasi sosial juga sering mempengaruhi cara orang tua mendapatkan bantuan atau dukungan dari masyarakat atau institusi terkait. Jika masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap anak-anak dengan keterbelakangan mental, kemungkinan besar mereka akan mengabaikan kebutuhan orang tua untuk mendapatkan bantuan. Hal ini memperburuk isolasi sosial yang mereka alami dan menghambat upaya mereka dalam mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat agar dapat mengurangi stigma sosial dan memberikan dukungan yang lebih inklusif bagi keluarga dengan anak keterbelakangan mental.

Meski sudah ada berbagai kebijakan yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas, masih ada kekurangan dalam hal penanggulangan stigma sosial terhadap anak-anak dengan keterbelakangan mental. Kebijakan yang ada lebih banyak berfokus pada aspek hukum dan fasilitas fisik, namun kurang memberikan perhatian pada aspek sosial dan psikologis yang dihadapi oleh anak dan orang tua. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif yang tidak hanya mencakup penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga program-program yang dapat mengurangi stigma sosial dan mempromosikan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.

Penyuluhan dan kampanye yang menyoal masyarakat luas tentang pentingnya penerimaan terhadap penyandang disabilitas dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam mengurangi stigma. Program-program ini bisa mencakup pendidikan masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas, serta mengubah persepsi negatif terhadap keterbelakangan mental. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih menerima dan inklusif, yang pada akhirnya akan mendorong lebih

banyak dukungan sosial untuk anak-anak dengan keterbelakangan mental dan orang tua mereka.

Selain kebijakan yang terbatas, tantangan besar lainnya adalah kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga sosial untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki cukup fasilitas atau tenaga ahli untuk menangani kebutuhan spesifik anak-anak dengan keterbelakangan mental. Misalnya, jumlah tenaga pendidik yang terlatih dalam menangani anak-anak dengan disabilitas mental masih sangat terbatas, yang menyebabkan kualitas pendidikan bagi mereka menjadi rendah. Hal ini juga berlaku untuk layanan kesehatan dan terapi yang belum tersebar secara merata di seluruh wilayah.

Untuk itu, diperlukan upaya serius dalam penyediaan anggaran yang cukup untuk mengembangkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia. Pemerintah juga perlu meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan agar mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada anak-anak dengan keterbelakangan mental. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif akan tetap sulit untuk diatasi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Pemerintah harus memperkuat kebijakan perlindungan hukum dengan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi anak-anak dengan keterbelakangan mental. Selain itu, penting untuk memperkuat program-program yang dapat mengurangi stigma sosial terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat juga perlu diberdayakan melalui edukasi untuk lebih memahami hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya inklusi sosial.

Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan orang tua yang memiliki anak dengan keterbelakangan mental dapat mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik, serta dapat memberikan perawatan yang lebih optimal bagi anak mereka. Upaya ini membutuhkan kerjasama lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar anak-anak dengan keterbelakangan mental dapat hidup lebih baik dalam masyarakat yang inklusif dan mendukung.

F. Solusi dan Rekomendasi

Salah satu solusi utama untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi orang tua yang memiliki anak keterbelakangan mental adalah peningkatan kesadaran hukum. Banyak orang tua yang belum sepenuhnya memahami hak-hak hukum mereka, yang dapat menghambat upaya perlindungan yang maksimal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak ini. Program pendidikan dan penyuluhan tentang hak-hak orang tua dalam merawat anak dengan

keterbelakangan mental harus dijalankan secara luas dan berkelanjutan. Pemerintah, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat harus bekerja sama untuk menyebarkan informasi yang mudah dipahami tentang hak-hak orang tua dan anak, serta prosedur yang dapat diambil untuk memperoleh perlindungan hukum.

Penyuluhan ini tidak hanya mencakup hak atas layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial, tetapi juga pentingnya memperjuangkan hak-hak anak dengan keterbelakangan mental dalam sistem hukum. Dengan meningkatkan pemahaman orang tua tentang peraturan yang berlaku, mereka akan lebih mampu mengakses perlindungan hukum yang tersedia. Selain itu, program penyuluhan ini juga harus melibatkan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, sehingga informasi yang diberikan benar-benar menyeluruh dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Solusi lainnya adalah penyediaan layanan yang lebih terjangkau dan aksesibel bagi orang tua dengan anak keterbelakangan mental. Meskipun sudah ada berbagai program dan fasilitas yang ditujukan untuk penyandang disabilitas, kenyataannya masih banyak orang tua yang merasa kesulitan untuk mengakses layanan ini, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat distribusi layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial agar lebih merata di seluruh wilayah, terutama di daerah yang masih minim fasilitas. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari kondisi geografisnya, mendapatkan akses yang sama terhadap layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Penyediaan layanan yang lebih mudah diakses juga mencakup penyusunan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur layanan bagi anak-anak dengan keterbelakangan mental. Hal ini meliputi pembangunan sekolah luar biasa yang lebih banyak, pusat layanan terapi, serta fasilitas kesehatan yang dapat menangani masalah disabilitas intelektual. Dengan adanya layanan yang lebih terjangkau dan mudah dijangkau, orang tua tidak perlu lagi merasa terbebani oleh biaya yang tinggi atau kesulitan dalam mencari layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak mereka.

Revisi kebijakan menjadi langkah penting dalam meningkatkan perlindungan bagi orang tua yang memiliki anak keterbelakangan mental. Perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi menjadi sangat jelas, mengingat tantangan yang dihadapi oleh orang tua dan anak penyandang disabilitas yang masih sangat besar. Kebijakan yang ada saat ini, meskipun sudah memberikan perlindungan dasar, masih belum cukup untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh orang tua dan anak dengan keterbelakangan mental. Oleh karena itu, pemerintah harus menyusun kebijakan yang lebih mendalam, yang tidak hanya

mencakup hak-hak dasar penyandang disabilitas, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak mereka.

Revisi kebijakan ini sebaiknya tidak hanya mengatur tentang akses kepada layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial, tetapi juga mencakup peningkatan integrasi sosial bagi anak-anak dengan keterbelakangan mental. Kebijakan harus memberikan perhatian lebih kepada penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik anak dengan keterbelakangan mental, seperti terapi perilaku, dukungan psikososial bagi keluarga, serta program-program yang mengurangi stigma sosial terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, kebijakan juga perlu mengakomodasi kebutuhan orang tua dalam merawat anak dengan disabilitas mental, dengan menyediakan program dukungan dan pendampingan yang dapat mengurangi beban mereka, baik secara emosional maupun finansial.

Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi anak-anak dengan keterbelakangan mental. Masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya penerimaan terhadap penyandang disabilitas dapat membantu mengurangi stigma sosial dan mendukung upaya orang tua dalam merawat anak-anak mereka. Oleh karena itu, program-program yang mendidik masyarakat mengenai pentingnya inklusi sosial sangat diperlukan. Ini bisa dilakukan melalui kampanye sosial yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang setara kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Peningkatan kesadaran masyarakat ini akan memungkinkan anak-anak dengan keterbelakangan mental untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berinteraksi sosial dan mengurangi rasa terisolasi yang sering mereka alami. Dengan adanya dukungan dari masyarakat sekitar, orang tua pun akan merasa lebih didukung dan tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi tantangan merawat anak dengan keterbelakangan mental. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Pendidikan inklusif juga harus menjadi fokus utama dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dengan keterbelakangan mental. Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak sangat penting agar mereka dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu memperkuat implementasi pendidikan inklusif di semua tingkat pendidikan, tidak hanya di sekolah luar biasa, tetapi juga di sekolah-sekolah reguler. Guru-guru perlu dilatih untuk memahami cara-cara mengajar anak-

anak dengan keterbelakangan mental, serta cara mengelola kelas yang inklusif.

Penyediaan alat bantu pendidikan, seperti materi ajar yang lebih mudah dipahami, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran, juga perlu didorong untuk memastikan bahwa anak-anak dengan keterbelakangan mental dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Program pelatihan bagi tenaga pendidik harus lebih terfokus pada kebutuhan individu anak, sehingga mereka dapat menerima pendidikan yang berkualitas. Dengan pendidikan yang sesuai, anak-anak dengan keterbelakangan mental akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara maksimal.

Selain akses pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan sistem perlindungan sosial juga merupakan langkah penting dalam melindungi orang tua dan anak dengan keterbelakangan mental. Program bantuan sosial bagi keluarga yang merawat anak-anak dengan keterbelakangan mental harus diperluas dan dipermudah. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keluarga yang membutuhkan bantuan sosial dapat mengaksesnya tanpa hambatan administratif yang rumit. Program ini dapat mencakup bantuan keuangan, dukungan psikologis, serta akses kepada fasilitas sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam hal ini, sistem perlindungan sosial yang efektif juga harus melibatkan lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk memberikan dukungan yang lebih luas. Kerja sama antara berbagai pihak ini akan menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif, yang dapat membantu mengurangi beban orang tua dalam merawat anak dengan keterbelakangan mental. Selain itu, dengan sistem perlindungan sosial yang baik, anak-anak dengan keterbelakangan mental akan lebih mudah untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan, seperti layanan terapi, pendidikan khusus, dan dukungan sosial.

Evaluasi dan pemantauan kebijakan yang ada menjadi hal yang tidak kalah penting dalam memastikan bahwa semua rekomendasi yang diimplementasikan dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencapai tujuan perlindungan yang diinginkan, serta menilai apakah kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi orang tua dan anak-anak dengan keterbelakangan mental. Evaluasi yang rutin dan pemantauan lapangan akan memberikan umpan balik yang penting dalam perbaikan kebijakan, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran dan lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi orang tua yang memiliki anak keterbelakangan mental dapat lebih optimal. Semua upaya tersebut akan memperkuat posisi orang tua dan anak dengan keterbelakangan mental dalam

masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap orang tua yang memiliki anak keterbelakangan mental memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swasta. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan yang mendukung hak-hak anak dan orang tua, tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses layanan, kurangnya pemahaman hukum, dan stigma sosial, masih sangat besar. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan orang tua mengenai hak-hak mereka, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial yang lebih mudah dijangkau oleh keluarga dengan anak penyandang disabilitas. Selain itu, revisi kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif harus dilakukan untuk memperhatikan kebutuhan khusus anak dengan keterbelakangan mental.

Untuk mengatasi tantangan ini, disarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak orang tua dan anak keterbelakangan mental melalui program pendidikan dan penyuluhan yang lebih luas. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan penyediaan layanan yang lebih terjangkau dan aksesibel di seluruh wilayah, khususnya di daerah-daerah terpencil. Revisi kebijakan yang lebih mendalam dan terintegrasi juga diperlukan, dengan memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan ekonomi penyandang disabilitas. Terakhir, masyarakat juga perlu diberdayakan untuk mengurangi stigma sosial dan mendukung keberadaan anak-anak dengan keterbelakangan mental dalam kehidupan sosial. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan hukum terhadap orang tua dan anak-anak dengan keterbelakangan mental akan lebih optimal, serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

5. REFERENSI

- Hukum, D. S. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 45-78.
- Kartika, S. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Anak Penyandang Disabilitas*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. 112-134.
- Junaidi, A. (2018). *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 210-231.
- Suryanto, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Kesehatan Mental di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 102-123.
- Rahman, F. (2017). *Pendidikan Inklusif dan Hak Anak dengan Keterbelakangan Mental*. Surabaya: Penerbit Bumi Aksara. 55-76.
- Prasetyo, H. (2019). *Filosofi Hukum dan Perlindungan Terhadap Penyandang*

- Disabilitas. Bandung: Refika Aditama. 90-113.
- Wibowo, A. (2016). *Penyandang Disabilitas dan Kebijakan Sosial di Indonesia*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press. 135-154.
- Lubis, N. (2015). *Hak-Hak Anak dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 45-67.
- Fatimah, M. (2018). *Isu Sosial Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Makassar: Penerbit Andi. 121-142.
- Dwianto, S. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Keterbelakangan Mental*. Jakarta: Penerbit Alfabeta. 200-223.
- Wijayanto, P. (2017). *Teori Keadilan dan Implikasinya dalam Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Rajawali Pers. 83-100.
- Setiawan, S. (2016). *Kebijakan Publik dalam Perlindungan Anak dengan Keterbelakangan Mental*. Surabaya: Penerbit Laksana. hlm. 210-230.
- Yuliani, E. (2017). *Disabilitas Intelektual dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya. 75-96.
- Sumantri, M. (2016). *Stigma Sosial dan Penyandang Disabilitas Mental*. Jakarta: Salemba Empat. 132-155.
- Gunawan, I. (2018). *Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset. 50-72.